



PENETAPAN

Nomor 466/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Adzan Untung bin Imron Hamid, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Bumi Sutra Mas blok D nomor 37 Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Ratnasari. M binti Abdul Muin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Bumi Sutra Mas blok D nomor 37 Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- Hamdan Ali, S.H.

Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 391/SK/PA.Skg./VII/2020, tanggal 3 Juli 2020, sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 466/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, di BTN Bumi Sutra Mas blok D nomor 37 Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yakni bernama Abdul Muin;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Lingkungan Leppangeng yang bernama Syamsuddin dan yang menjadi saksi Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imran Hamid dan Muhammad Adil Hude;
4. Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yakni 44 real;
5. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak bersusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 7.1 Muhammad Zhafran Adzan yang berumur 6 tahun;
 - 7.2 Muhammad Azzahra Adzan yang berumur 2 tahun.

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA.Skg



8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi Perceraian;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut di Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan dokumen administrasi guna menunaikan ibadah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Adzan Untung bin Imron Hamid** dengan Pemohon II, **Ratnasari. M binti Abdul Muin**, yang pernikahannya tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, di BTN Bumi Sutra Mas blok D nomor 37 Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA.Skg



sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **M. Adi HD bin Hude**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl Kelapa 31 Kelurahan Maddukkelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, di BTN Bumi Sutra Mas blok D nomor 37 Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yakni bernama Abdul Muin;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Lingkungan Leppangeng yang bernama Syamsuddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Imran Hamid dan Muhammad Adil Hude;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan dokumen administrasi guna menunaikan ibadah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Imran Hamid bin Abdul Hamid**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di di BTN Sutra Mas Kelurahan Cempelagui Kecamatan Tempe Kabupaten Wajoi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, di BTN Bumi Sutra Mas blok D nomor 37 Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yakni bernama Abdul Muin;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Lingkungan Leppangeng yang bernama Syamsuddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Imran Hamid dan Muhammad Adil Hude;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan dokumen administrasi guna menunaikan ibadah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, di BTN Bumi Sutra Mas blok D nomor 37 Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yakni bernama Abdul Muin, yang menikahkan adalah Imam Lingkungan Leppangeng yang bernama Syamsuddin, saksi nikah adalah Imran Hamid dan Muhammad Adil Hude, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real tunai, namun Pemohon I

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA.Skg



dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan dokumen administrasi guna menunaikan ibadah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu M Adi HD bin Hude dan Imran Hamid bin Abdul Hamid yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, di BTN Bumi Sutra Mas blok D nomor 37 Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yakni

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA.Skg



bernama Abdul Muin, yang menikahkan adalah Imam Lingkungan Leppangeng yang bernama Syamsuddin, saksi nikah adalah Imran Hamid dan Muhammad Adil Hude, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus dokumen naik haji dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA.Skg



30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح له البالغة قرار العاق | ويقبل

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, di BTN Bumi Sutra Mas blok D nomor 37 Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA.Skg



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, **Adzan Untung bin Imron Hamid** dengan Pemohon II, **Ratnasari M. binti Abdul Muin** yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 di BTN Bumi Sutra Mas Blok D Nomor 37, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe,, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000, 00 ,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. dan Munawar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA.Skg



Munawar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).